

SOSIALISASI SEBAGAI LANGKAH DALAM MEMAKSIMALKAN PENGUMPULAN INFAQ OLEH BAITUL MAL KOTA LANGSA

Furqan Mu'tashin Abtari¹, Muhammad Natsir², Bustami³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

furqanmutashin@gmail.com, munatsir_1966@unsam.ac.id, bustami@unsam.ac.id

Abstrak

Sosialisasi adalah upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat guna mengefektifkan salah satu asas hukum. maksud penyebarluaskan adalah agar khalayak ramai mengetahui qanun tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, misalnya melalui website, panflet, sependuk, brosur dan media lainnya. dimana sosialisasi pengumpulan infak oleh Baitul Mal Kota Langsa belum berjalan dengan maksimal bagi Pegawai Non PNS di lingkungan Universitas Samudra. Tujuan penelitian untuk mengetahui sosialisasi sebagai langkah dalam memaksimalkan Pengumpulan infak oleh Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dari sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Sosialisasi belum maksimal dilakukan oleh baitul Mal di Universitas Samudra khususnya bagi Pegawai Non PNS. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah dan media elektronik (radio, televisi, video dan teknologi informasi seperti internet, Video Tron) Saran kepada Baitul Mal supaya dapat melakukan sosialisasi secara maksimal terkait keharusan membayar infak bagi Pegawai Non PNS di Universitas Samudra

Kata Kunci : Sosialisasi, Memaksimalkan, Pengumpulan, Baitul Mal

Abstract

Socialization is an effort to disseminate information to the public in order to embody one of the legal principles. the purpose of disseminating it is so that the general public knows the qanun and understands / understands the contents and the purposes contained in it, for example through websites, flyers, banners, brochures and other media. where the socialization of infak collection by the Langsa City Baitul Mal has not run optimally for non-civil servant employees at Samudra University. The research objective was to determine socialization as a step in maximizing infak collection by Baitul Mal Langsa City. This research uses the empirical juridical research method, namely legal research which examines the analysis of the legal behavior of individuals or communities in relation to law. The data sources used are primary data. The socialization has not been maximally carried out by Baitul Mal at Samudra University, especially for Non PNS Employees. Socialization can be carried out through mass media including printed media (newspapers, tabloids, magazines and electronic media (radio, television, video and information technology such as the internet, Video Tron) Suggestions to Baitul Mal so that they can carry out maximum socialization regarding the obligation to pay infak for employees Non PNS at Samudra University

Keywords: Socialization, Maximizing, Collecting, Baitul Mal

A. PENDAHULUAN

Pengertian sosialisasi adalah “satu, tentang proses, yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku transmisi pengetahuan, sikap, nilai norma dan perilaku esensial atau suatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.¹ Menurut Brinkerhoff dan White, sosialisasi diberi pengertian sebagai suatu proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial”.²

Soerjono Soekanto mendefinisikan “sosialisasi sebagai suatu proses ketika manusia mempelajari norma dan nilai.³ atau sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota”.⁴

Manfaat sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat guna menegajawantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi *iederer wordht geacht de wey te kennen* yang artinya setiap orang dianggap tahu akan hukum.⁵ dan memberikan gambaran yang jelas melaksanakan ketentuan Qanun. Yang dimaksud dengan menyebarluaskan adalah agar khalayak ramai mengetahui qanun tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan qanun dilaksanakan dengan jalan, misalnya melalui website, panflet, sepanduk, brosur dan media lainnya seperti Video Tron.⁶ Diharapkan dengan dilakukannya sosialisasi mengenai kewajiban bagi Pegawai Non PNS diharapkan dapat mengetahui dan memahami bahwa Pegawai Non PNS bisa melakukan berinfag.

Sosialisasi dianggap perlu dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap infag bagi Pegawai Non PNS terbuka karena penyebab lemahnya pemahaman Pegawai Non PNS terhadap infag dikarenakan kurangnya informasi akibatnya lemahnya pemahaman Pegawai Non PNS terhadap infag maka qanun baitul mal tidak berjalan.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam diantaranya membuat spanduk, menyebarkan informasi baik lewat media massa maupun elektronik, menyebarluaskan melalui jaringan internet, mengunjungi tempat-tempat atau instansi

¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 152

²*Ibid.*, halaman 152

³ Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, Grasindo, Jakarta, 2006, halaman 37

⁴<https://brainly.co.id/tugas/1298941> diakses tanggal 27 Agustus 2020

⁵ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Produk Hukum Daerah Tahun 2017, <https://jdih.tubankab.go.id/v2/sosialisasi-peraturan-perundang-undangan-daerah-dan-produk-hukum-daerah-tahun-2017/> diakses tanggal 27 Agustus 2020

⁶ Penjesan “Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun”.

yang memiliki pegawai Non PNS secara kontiniu, door to door melaksanakan sosialisasi ke instansi pemerintahan.

Baitul sebagai badan penyelenggara pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah diharapkan dapat bekerja dengan baik. Namun dilapangan untuk infaq bagi Pegawai Non PNS belum berjalan karena kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak Pegawai Non PNS yang tidak tahu kwajibannya untuk berinfaq maka dari uraian diatas permasalahan yang akan diangkat bagaimana memaksimalkan pengumpulan infaq oleh Baitul Mal di Kota Langsa bagi Pegawai Non PNS di Universitas Samudra.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. “Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dari sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁷ Objek kajian penelitian dalam hukum empiris adalah kepatuhan terhadap hukum.⁸ Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuriliteratur yang berhubungan dengan penelitian.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan secara penelitian”.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Langkah-Langkah Sosialisasi dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang ada di wilayah di Provinsi Aceh di Indonesia yang menerapkan syariat islam, Baitul Mal merupakan lembaga yang menghimpunan zakat. Namun, keberadaan Baitul Mal ini ternyata tidak berbanding lurus dengan antusias masyarakat Kota Langsa dalam membayar zakat, infak, sedekah melalui Baitul Mal. Sehingga perlunya sosialisasi dari pihak baitul mal. Tujuan sosialisasi adalah sebagai berikut :

- a.memberikan keterampilan dan pengetahuan
- b. menambah kemampuan berkomunikasi
- c.membantu pengendalian fungsi-fungsi organic

⁷⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, halaman 21

⁸ *Ibid.*, halaman 21

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 22-23

- d. membiasakan individu atau badan dengan nilai-nilai kepercayaan pokok .¹⁰

Sehubungan dengan telah ditetapkannya “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maka perlu dilakukan sosialisasi qanun tersebut tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang terkandung di dalam Qanun tersebut. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam usaha untuk menginformasikan kepada masyarakat akan qanun yang ada di Aceh. Media sosialisasi yang digunakan bisa dari teman dan media massa meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah dan media elektronik (radio, televis, video dan teknologi informasi seperti internet dan videotron)”.¹¹

2. Mekanisme Sosialisasi dalam Pengumpulan Infaq

Konsepsi infaq, “merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada rabbnya. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta)”.¹²

Sebagaimana dikutip dalam Buku Fuadi yang mengatakan “bahwa lembaga Baitul Mal di Aceh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan amanat perundang-undangan, Keberadaan Baitul mal ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias”.¹³ “Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah. pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki”.

Baitul Mal harus rutin melakukan sosialisasi mengenai infaq diaman sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus menerus.

Ada 2 (dua) Bentuk-bentuk sosialisasi diantaranya sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder, dimana :

¹⁰ Sri Saptina, dkk, *Cara Mudah Menghadapi Ujian*, Grasindo, Jakarta, 2008 halaman 10

¹¹ <https://brainly.co.id/tugas/18121428> di akses tanggal 27 Agustus 2020

¹² Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, halaman 42, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/2282/1869>

¹³ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, halaman 225

1. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi yang paling awal diterima badan dari lingkungan hidup.
2. Sosialisasi sekunder atau sosialisasi lanjutan yaitu sosialisasi yang terjadi ketika badan /organisasi berhubungan dengan lingkungan luar yang lebih luas, seperti tempat ibadah, kantor taman, kebun binatang dan sebagainya ¹⁴

Selama ini masyarakat hanya tahu mengeluarkan zakat saja tapi dalam berinfak masih kurang dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum memahami makna dari berinfak terutama bagi pegawai Non PNS khususnya di Universitas Samudra. di Kota Langsa terutama di Universitas Samudra banyak pegawai Non PNS yang belum mengeluarkan infak karena ketidaktahuan bahwa ada qanun yang menganjurkan bagi mereka (Pegawai Non PNS) untuk berinfak jika gaji sudah mencapai nizam.

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang berbunyi “Infak dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta yang gajinya mencapai nizam zakat”.

Pasal diatas jelas bahwa setiap PNS, Pegawai Non PNS dan karyawan swasta dikenakan infak yang gajinya sudah mencapai nizam. Adapun jumlah infak yang dikenakan sebesar 1% dari gaji. Peranan Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi sangat berperan sekali agar Pegawai Non PNS mau mengeluarkan infak dari gajinya. Karena selama ini sosialisasi dari Baitul sama sekali belum ada terutama di Universitas samudra.

Infak adalah “mengeluarkan sebagian harta kita untuk kemaslahatan umum, yang berarti merupakan kewajiban yang dikeluarkan atas pertimbangan kemaslahatan atas keputusan para ahlinya secara bersama yang dikiaskan pada bentuk-bentuk mengeluarkan sebagian harta yang telah baku yaitu zakat”.¹⁵ Infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yaitu “tidak terikat jumlah dan waktu. Infak tidak mengenal nishab seperti zakat, melainkan Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah”.¹⁶

Beberapa metode yang telah dilakukan oleh Baitul Mal di dalam kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi seperti Pemasangan Baliho, ceramah, Membagikan Brosur melalui media (Baitul Mal). Namun metode tersebut ditetapkan memiliki permasalahan antara Lain ::

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵ Sahri Muhammad, “Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi : Paradigma Zakat”, UB Press, Malang, 2012, halaman 83

¹⁶ Abdul Haris Nasution, dkk, Kajian Strategi Zakat, Infak dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat, *Jurnal Ekonomikmi Bisnis Syariah*, Vo. 1, No. 1, 2018, halaman 24

- 1) Masih kurangnya pemasangan Baliho di sudut-sudut Kota Langsa sehingga masyarakat tidak mengetahuinya, seharusnya di setiap sudut Kota Langsa harus di pasang Baliho tentang berinfak bagi Pegawai Non PNS yang gajinya sudah mencapai nizam di Kota Langsa khususnya di Universitas Samudra.
- 2) Sangat sedikit brosur-brosur yang di cetak oleh Baitul Mal, setidaknya Baitul Mal mengandakan dan mencetak Brosur sesuai kapasitas yang masyarakat di Kota Langsa. Minimnya brosur yang dicetak oleh baitul mal sehingga tidak mencakup keseluruhan pegawai Non PNS di Kota Langsa terutama Pegawai Non PNS di Universitas Samudra
- 3) Dalam bersosialisasi kepada masyarakat pihak baitul mal masih kekurangan personil/Tim Dalam melakukan sosialisasi perlu ditambah sumber daya manusia agar tujuan dapat tercapai.
- 4) Minimnya pendanaan dari pemerintahan dalam melakukan sosialisasi cuma berapa bulan sekali. Perlu penambahan dana bagi petugas yang melakukan sosialisasi sehingga dalam melakukan sosialisais tidak hanya berapa bulan tapi setiap bulan melakukan sosialisasi.
- 5) Baitul mal tidak pernah melakukan sosialisasi melalui majalah dan seharusnya baitul mal dapat melakukan sosialisai melalui majalah karena sebagian orang akan membacanya
- 6) Tidak adanya pamphlet dalam melakukan sosialisasi. Pamphlet dapat membantu petugas dalam melakukan sosialisasi yang dapat di pasang ditempat-tempat keramaian dan di kantor-kantord
- 7) tidak adanya sosialisasi menggunakan videotron. Videotron sangat berperan sebagai media sosialisasi dimana dalam videotron dapat menarik masyarakat khususnya pegawai non PNS yang kebetulan lewat dan melihat hasil vidiotron yang ditampilkan. Untuk menggunakan videotron tim Baitul Mal Harus bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Langsa

Dalam proses penghimpunan Baitul Mal dalam berinfak memberlakukan beberapa metode yaitu “1. Potong Langsung (Melalui Bendahara), 2. Stor ke Bank, 3. Di jemput/ mengantar ke Baitul Mal. Namun ternyata hal tersebut tidak meningkatkan secara signifikan jumlah dana umat yang berhasil di himpun oleh Baitul Mal. Selain karena metode sosialisasi yang belum berhasil melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat terutama kepada PNS, Pegawai Non PNS dan Pegawai Swasta ternyata Baitul Mal juga gagal dalam memahami kondisi keuangan masyarakat yang dianggap berpotensi menjadi muzakki. Kondisi muzakki di Kota Langsa tidak semuanya ideal. namun ada

juga muzakki yang memiliki permasalahan-permasalahan yang menyebabkan mereka tidak menyalurkan infaq mereka ke Baitul Mal”.

Argumen banyak orang bahwa berinfaq tidaklah wajib, dengan alasan telah mengambil kredit di bank, Pengusahalebih suka menyalurkan zakat sendiri. maka, “mereka lebih memilih untuk menunggu sehingga permasalahan mereka selesai dan mereka akan membayar infaq tetapi tidak melalui Baitul Mal. Hal ini lah yang seharusnya mampu di indentifi kasi oleh pihak Baitul Mal dalam proses penghimpunan dana dari muzakki”.

Masalah lain yang muncul dalam penghimpunan dana di Baitul Mal yaitu “Seharusnya Baitul Mal harus mampu menyalurkan kepada masyarakat bahwa kepada Baitul Mal lah yang cocok dan pas untuk menyalurkan dana infaq melalui Baitul Mal Kota Langsa”. karena Baitul Mal saat ini belum tegas serta belum mampiu menyakinkan masyarakat yang ada di Kota Langsa. Masyarakat memiliki argument serta berpendapat bahwa zakat tidak wajib dan pengusaha lebih banyak menyalurkan infaq sendiri-sendiri, sseharusnya Baitul Mal adalah tempat yang sangat bagus dan baik dalam menyalurkan infaq dimana Baitul Mal “mempunyai data-data dan kriteria masyarakat Kota Langsa yang berhak menerima bantuan tersebut. Seharusnya Baitul Mal mampu membangun kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar zakat sehingga di kemudian hari Baitul Mal mampu menjadi lembaga yang bisa mensejahterakan masyarakat miskin. Pada akhirnya. Baitul Mal Kota Langsa masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa”.

Beberapa persoalan yang menjadi penyebab diantaranya “pelaksanaan sosialisasi pentingnya Baitul Mal melalui pendekatan teknologi informasi, hal ini penting karena zaman terus maju. Dengan adanya teknologi informasi, diharapkan tujuan dari Baitul Mal dalam mengajak masyarakat dalam berinfaqdi Baitul Mal akan lebih efesien dan efektif. Seterusnya diharapkan semua pengurus Baitul Mal membuat trobosan-trobosan baru dalam melakukan sosialisasi serta menggunakan teknologi dan informasi dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat, Baitul Mal harus banyak menggunakan komunikasi dengan menggunakan informasi dan menghimpun dana infaq melalui berbagai instansi ataupun lembaga pemerintah maupun swasta. Padahal diketahui banyak sekali potensi infaq yang didapat dari berbagai instansi dan lembag-lembaga di Kota Langsa. Sehingga Baitul Mal tidak hanya menyantumkan dana zakat dari masyarakat”.

Pengumpulan infaq yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa sudah baik, namun sasaran Pemerintah Kota Langsa harus diperluas. Begitu juga dengan penerima infaq. “Jumlah Infaq yang terkumpul pada Baitul Mal Aceh Besar bisa semakin

bertambah dan infaq bisa disalurkan tepat waktu serta tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku”.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dengan cara “mengupayakan beberapa sistem untuk peningkatan zakat, salah satunya memberikan tugas kepada khatib untuk menyampaikan bersarnya manfaat infaq bila disalurkan di Baitul Mal Kota Langsa”.

Selanjutnya, “mengunjungi lembaga pemerintah, swasta dan instansi lainnya agar kiranya mereka bisa menyalurkan infaqnya melalui Baitul Mal Kota Langsa, Karena pengumpulan infaq di Baitul Mal, manfaatnya lebih besar dari pada disalurkan secara pribadi. Penyalurkan infaq lewat Baitul Mal Kota Langsa, karena manfaatnya bisa meluas mulai dari gampong sampai kecamatan-kecamatan. Selain itu, Baitul Mal juga menurunkan tim infaq, untuk mendekati orang-orang atau lembaga tertentu agar mereka lebih paham dan lebih yakin kepada Baitul Mal. Apabila menyalurkan infaq lewat Baitul Mal itu, benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan fakir dan miskin”.

Dalam penyaluran infaq dari para muzzaki, “Baitu Mal Kota Langsa telah menyalurkannya dengan memberikan modal usaha untuk Dayah (pesantren tradisional). karena banyak guru dan santri yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan diberikan modal usaha tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada guru dan santri-santri. Disamping itu, modal usaha juga diberikan kepada masyarakat miskin untuk dapat berjualan kecil-kecilan,” katanya. Baitul Mal Aceh (BMA) melakukan sosialisasi perdana Qanun Baru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal kepada kepala badan dan kepala sekretariat Baitul Mal Kabupaten/kota (BMK) se-Aceh. Sosialisasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi seluruh kabupaten/kota terhadap qanun baru tersebut. “Semoga dengan adanya qanun baru ini menjawab setiap persoalan yang kita hadapi selama ini. Kita menginginkan ke depan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan harta umat. qanun tersebut yaitu infak dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu dimasukkan ke PAD, maka harus diikuti rambu-rambu pemerintah karena pemungutannya melalui tangan pemerintah”.

Pencatatan infak sebagai PAD dari sisi syariah, “secara aturan tidak ada masalah selama pengelolaannya nantinya tidak bertentangan dengan hukum syariat. Secara prinsip tidak ada larangan infak masuk PAD, hanya saja prinsip pengelolaan yang harus diperhatikan, bagaimana cara pencairannya, termasuk perlu diatur harus bisa dicairkan sebelum disahkan anggaran oleh DPRK. Pengelolaan infaq dilakukan secara terbuka mudah diakses dan tidak berbelit dengan administrasi yang rumit, sehingga semakin menguatkan lembaga Baitul Mal Aceh sebagai lembaga umat”.

D. SIMPULAN

Sosialisasi merupakan sebuah bentuk usaha untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang hal-hal yang ingin disampaikan Dalam Sosialisasi pengumpulan infaq oleh Baitul Mal Kota Langsa belum berjalan maksimal terhadap Pegawai di Universitas Samudra khususnya Pegawai Non PNS. Baitul Mal harus mengambil langkah cepat dan membuat terobosan serta melakukan Sosialisasi secara kontiniu ke Universitas Samudra agar Pegawai Non PNS di Universitas dapat berinfaq karena selama ini Baitul Mal belum pernah sekalipun melakukan sosialisasi ke Universitas Samudra

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2010

Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Deepublish, Yogyakarta, 2016

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, Grasindo, Jakarta, 2006

Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi : Paradigma Zakat*, UB Press, Malang, 2012

Sri Saptina, dkk, *Cara Mudah Menghadapi Ujian*, Grasindo, Jakarta, 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

2. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2017 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa

3. Sumber Lain

<https://brainly.co.id/tugas/1298941> diakses tanggal 27 Agustus 2020

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Produk Hukum Daerah Tahun 2017, <https://jdih.tubankab.go.id/v2/sosialisasi-peraturan-perundang-undangan-daerah-dan-produk-hukum-daerah-tahun-2017/> diakses tanggal 27 Agustus 2020

<https://brainly.co.id/tugas/18121428> di akses tanggal 27 Agustus 2020

Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/2282/1869>